

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab yang terdahulu dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan kekerasan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah dengan mendapatkan sanksi melalui tahapan-tahapan yaitu teguran secara lisan, teguran secara tertulis, laporan secara lisan, laporan secara tertulis dan diproses secara pidana.
2. Kendala-kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah petugas yang melakukan kekerasan kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu sumber daya manusia, karakter individu dan over kapasitas.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemahaman dalam bentuk diskusi atau pelatihan khusus pada sipir lapas supaya dapat menghormati hak-hak dari warga binaan.
2. Merekrut petugas sipir dengan memperhatikan karakter dari petugas lapas tersebut
3. Membangun gedung lapas yang baru atau setidaknya memindahkan penghuni lapas yang ada sekarang ke lapas terdekat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____ 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum pidana*. Bandung.

Ch. J. Enschede – M. Boscht. 2008. *Beginselen van Strafrecht. Pengertian Hukum Pidana*.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Siste Peradilan Pidana*. Lembaga Kriminologi UI. Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan. dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif sistem Perdilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

W. J. S Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P. N Balai Pusataka. Jakarta.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundangan-undangan :

UU No 1 Th 1946 tentang Peraturan Tindak Pidana

UU No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No 12 Th 1995 tentang Pemasarakatan

C. Sumber Lain :

Anonym, <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html>, diakses pada tanggal 08 februari 2019

Anonym. <https://pengertianahli.id/2013/10/>, 06 februari 2019

Anonym, <https://brainly.co.id/tugas/4547470>, 03 febuari 2019

Anonym, <Http://> Catatan LBH Padang 2010 -2016, Tumpulkah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan. 02 Februari 2017.

Anonym, [http://handarsubhandi.2014/11/pengertian-dan-sejarah-singkat LembagaPermasyarakatan](http://handarsubhandi.2014/11/pengertian-dan-sejarah-singkat-LembagaPermasyarakatan).

Anonym, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, 03 februari 2019

Anonym, <http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pemidanaan.html>, diakses tanggal 04 februari 2019

Handar Subhandi.2014 *Pengertian dan sejarah singkat lembaga permasyarakatan*, <Http://handarsubhandi>.14 April 2018

Ikhlas Bakri. 2018. *Kekerasan di dalam Lapas*. [Http:// minangkabaunews.com](Http://minangkabaunews.com).

JE Sahetapy, *Penanggulangan kekerasan tanpa kekerasan*, Http://www.polarhome.com/pipe_email/nasional/2002september/000258.html. 06 juli 2018

Romeo.2017. *Tumpukah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan*. [Http:// Catatan LBH Padang 2010-2016](Http://CatatanLBHPadang2010-2016),. 02 Februari 2017.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> , 3 februari 2019